

## Integrasi Kearifan Lokal Suku Kajang (Ammatoa) dalam Politik Hukum Indonesia terhadap Perlindungan Lingkungan Hidup di Era Globalisasi

Rini Amidinarti<sup>1</sup>, A. Rezaldy<sup>2</sup>, Andi Safriani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

[riniamidinarti.12@gmail.com](mailto:riniamidinarti.12@gmail.com), [andiftx99@gmail.com](mailto:andiftx99@gmail.com), [aydinriany13@gmail.com](mailto:aydinriany13@gmail.com)

---

### Article Info

#### Article history:

Received June 27, 2026

Revised June 30, 2026

Accepted July 5, 2026

---

#### Keywords:

Local wisdom, Kajang  
Ammatoa Tribe, Legal policy

---

### ABSTRACT

*This study examines the role of the Kajang Ammatoa tribe's local wisdom in supporting environmental protection through the lens of legal policy in Indonesia, particularly in the era of globalization characterized by increasing natural resource exploitation. The Kajang Ammatoa indigenous community upholds values that emphasize simplicity and adherence to customary rules designed to maintain ecological balance. These values constitute a form of local wisdom that is relevant for integration into the national legal system, especially within the realm of environmental law. This research employs a qualitative approach, utilizing a normative analysis of legislation and literature concerning local wisdom. The findings indicate that recognizing and integrating Ammatoa customary values can strengthen environmental protection policies in Indonesia, primarily through the synergy between state law and customary law.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

### Article Info

#### Article history:

Received June 27, 2026

Revised June 30, 2026

Accepted July 5, 2026

---

#### Kata kunci:


Kearifan lokal, Suku Kajang  
Ammatoa, politik hukum

---

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran kearifan lokal Suku Kajang Ammatoa dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup melalui pendekatan politik hukum di Indonesia, khususnya di era globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya eksploitasi sumber daya alam. Masyarakat adat Kajang Ammatoa memiliki nilai-nilai hidup yang menekankan kesederhanaan serta kepatuhan terhadap aturan adat yang berfungsi menjaga keseimbangan alam. Nilai tersebut menjadi bentuk kearifan lokal yang relevan untuk diintegrasikan dalam sistem hukum nasional, terutama dalam bidang hukum lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur terkait kearifan lokal. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengakuan dan integrasi nilai-nilai adat Ammatoa dapat memperkuat kebijakan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia, terutama melalui sinergi antara hukum negara dan hukum adat.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



---

#### Corresponding Author:

Rini Amidinarti

UIN Alauddin Makassar

Email: [riniamidinarti.12@gmail.com](mailto:riniamidinarti.12@gmail.com)

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah sekaligus keberagaman budaya yang sangat tinggi. Di antara keberagaman tersebut, keberadaan masyarakat adat menjadi salah satu elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Masyarakat adat tidak hanya berperan sebagai kelompok sosial, tetapi juga sebagai penjaga nilai, norma, dan sistem pengetahuan lokal yang telah terbukti mampu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam secara berkelanjutan.

Salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan kearifan lokalnya hingga saat ini adalah Suku Kajang Ammatoa yang berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Masyarakat Kajang Ammatoa dikenal dengan sistem nilai yang disebut *Pasang ri Kajang*, yaitu seperangkat pesan dan aturan adat yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dalam sistem ini, alam, khususnya hutan, tidak dipandang sebagai objek eksploitasi ekonomi, melainkan sebagai ruang sakral yang harus dijaga kelestariannya demi keberlangsungan hidup generasi sekarang dan yang akan datang.

Nilai-nilai kearifan lokal yang dianut masyarakat Kajang tercermin dalam pola hidup sederhana (*kamase-masea*), larangan merusak hutan, serta pembatasan pemanfaatan sumber daya alam secara ketat. Prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga telah menjadi bagian dari sistem sosial yang mengikat secara kuat seluruh anggota komunitas adat. Dalam praktiknya, aturan adat tersebut terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama kawasan hutan adat yang hingga kini masih relatif terjaga dibandingkan dengan wilayah lain yang mengalami degradasi lingkungan akibat eksploitasi berlebihan.

Dalam konteks yang lebih luas, persoalan lingkungan hidup di Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan globalisasi. Modernisasi, industrialisasi, dan ekspansi investasi sering kali membawa dampak pada meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam. Kondisi ini tidak jarang menimbulkan konflik kepentingan antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Di sinilah terlihat bahwa pendekatan hukum formal negara yang bersifat sentralistik sering kali belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan lingkungan yang bersifat lokal dan kultural.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas perlindungan lingkungan hidup, karena berbasis pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan memiliki daya ikat sosial yang kuat. Dalam konteks masyarakat adat Kajang Ammatoa, sistem nilai yang mereka miliki tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai mekanisme ekologis yang secara nyata menjaga keberlanjutan ekosistem hutan dan lingkungan sekitarnya.

Integrasi kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional menjadi hal yang semakin penting untuk dikaji, terutama dalam bidang politik hukum lingkungan di Indonesia. Politik hukum dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan pembentukan aturan formal, tetapi juga

mencakup arah kebijakan hukum negara dalam mengakomodasi nilai-nilai sosial budaya masyarakat. Pengakuan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokalnya merupakan bagian dari upaya membangun sistem hukum yang lebih responsif, partisipatif, dan berkeadilan ekologis

Implementasi integrasi kearifan lokal dalam sistem hukum nasional tidak terlepas dari berbagai tantangan. Globalisasi membawa perubahan sosial yang cepat, termasuk pergeseran nilai dalam masyarakat adat, tekanan ekonomi, serta masuknya kepentingan eksternal dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini dapat memengaruhi keberlangsungan praktik kearifan lokal apabila tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang kuat dari negara. Selain itu, masih terdapat tantangan dalam bentuk belum optimalnya pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat dalam kebijakan lingkungan hidup nasional.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kearifan lokal Suku Kajang (Ammatoa) dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup?
2. Bagaimana integrasi kearifan lokal Suku Kajang dalam politik hukum Indonesia, khususnya dalam bidang perlindungan lingkungan hidup?
3. Apa tantangan kearifan lokal Suku Kajang dalam mendukung efektivitas hukum lingkungan di Indonesia di era globalisasi?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena kearifan lokal Suku Kajang Ammatoa dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan hidup serta integrasinya dalam politik hukum Indonesia. Sementara itu, pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum lingkungan dan pengakuan masyarakat adat, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk melihat realitas praktik kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Kajang Ammatoa.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan masyarakat adat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan kearifan lokal Suku Kajang Ammatoa, politik hukum, serta hukum lingkungan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan, baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah,

maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran teoritis dan normatif mengenai kearifan lokal dan perlindungan lingkungan hidup.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, menggambarkan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan antara kearifan lokal Suku Kajang Ammatoa dengan politik hukum Indonesia dalam bidang perlindungan lingkungan hidup, serta untuk menarik kesimpulan yang bersifat komprehensif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Bentuk Kearifan Lokal Suku Kajang (Ammatoa) dalam Menjaga dan Melestarikan Lingkungan Hidup**

Sistem nilai kehidupan yang tertanam dalam agama, budaya, dan adat istiadat merupakan warisan nenek moyang yang dikenal dengan kearifan lokal. Seiring perkembangannya, individu belajar beradaptasi dengan lingkungannya dengan memperoleh kearifan dalam bentuk ide, informasi, dan peralatan, yang kemudian mereka padukan dengan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan aktivitas untuk mengelola lingkungannya agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu kelompok masyarakat adat di Indonesia yang masih konsisten mempercayai dan masih menjalankan adat istiadat mereka sampai sekarang yaitu suku adat Kajang Ammatoa di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Suku ini dikenal dengan sebutan “To Kajang” yang artinya orang Kajang. Mereka bertempat tinggal di suatu wilayah yang berada di perbukitan yang berbatasan dengan Teluk Bone berhadapan dengan pulau Selayar, 153 km sebelah tenggara kota Makassar.

Mitos, ritual, dan dongeng leluhur merupakan contoh media tradisional yang menyampaikan kepiawaian masyarakat Adat Ammatoa dalam mengelola sumber daya alam. Sebagai sebuah negara demokrasi, Indonesia melaksanakan sebuah pemilihan umum (pemilu) sebagaimana pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menghendaki adanya pemilu sebagai syarat kedaulatan rakyat. Disisi lain, Indonesia terdiri atas kurang lebih 656 suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Salah satunya, suku Kajang yang terdapat di provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bulukumba Kecamatan Kajang Desa Tana Toa. Berbeda dengan pemilu secara konstitusional yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, pemilihan Kepala suku atau pemimpin suku Kajang dilaksanakan hanya sekali atau dengan masa jabatan seumur hidup. Kepala suku Kajang disebut sebagai Ammatoa

Ammatoa selaku Kepala suku masyarakat adat Tana Toa, bahwa masa kepemimpinan Ammatoa adalah seumur hidup, artinya sampai akhir hidup Ammatoa yang menjabat. Proses pemilihan Ammatoa yang baru, dilakukan 3 (tiga) tahun kemudian setelah Ammatoa yang sebelumnya telah meninggal dunia (A'linrung). Selama waktu 3

tahun tersebut, yang menggantikan untuk sementara yaitu Anrongta dan Galla Puto sebagai juru bicara. Anrongta ada 2 (dua) yaitu Anrongta ri Pangi' dan Anrongta ri Pungkina yang bersatu dalam mengisi jabatan Ammatoa yang memiliki tugas bersama seluruh Galla' untuk mencari calon Ammatoa yang dinilai pantas untuk menjadi Ammatoa.

Adapun beberapa syarat untuk menjadi Ammatoa yaitu berdasarkan garis keturunan Ammatoa seperti Karaeng Tallu, Ada' lima, dan seluruh Galla'. Tetapi meskipun ia keturunan namun "dongo" bodoh, maksudnya tidak memiliki kemampuan spiritual dalam mengetahui atau meramalkan hal-hal yang telah dan akan terjadi maka dianggap ia tidak layak menjadi calon Ammatoa. Sehingga secara garis keturunan langsung bukanlah hal yang mutlak, karena jabatan Ammatoa tidak sama dengan jabatan Raja dalam sistem kerajaan yang harus mutlak garis keturunan.

Selain itu, untuk menjadi Ammatoa haruslah sosok yang pintar, baik dalam hal menyusun dan mengamalkan pasang serta mengetahui segala aturan hukum adat, hukum agama, dan hukum negara, perbuatan apa yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan atau dilarang. Pintar dalam hal memiliki kemampuan magis untuk meramalkan masa lampau dan masa depan misalnya berdasarkan tanda-tanda alam dan kemampuan spiritualnya dalam mengobati warga yang sakit layaknya sebagai tabib atau dokter. Syarat yang selanjutnya ialah seorang yang suci secara akal pikiran dan hati haruslah bersih atau suci, maknanya bahwa haruslah orang yang berpribadian baik secara tutur kata maupun secara perbuatan.

Dalam pelaksanaan pemilihan Ammatoa digelar acara adat A'nganro dengan maksud melakukan permohonan atau doa untuk seluruh alam semesta dan khususnya meminta petunjuk untuk Ammatoa yang baru. A'nganro dipimpin oleh Anrongta sebagai penanggung jawab ritual adat tersebut dan dihadiri oleh seluruh pemangku adat serta masyarakat adat Ammatoa dilaksanakan selama 3 bulan 15 hari sampai acara puncak proses pemilihan Ammatoa. Ritual A'nganro dapat dihadiri oleh khalayak masyarakat modern yang tertib aturan saat memasuki hutan adat.

Dalam pelaksanaan pemilihan Kepala suku memang memerlukan partisipasi masyarakat, termasuk partisipasi masyarakat adat dalam mengikuti ritual adat A'nganro. Partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai upaya terencana untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan

Upacara A'nganro ini merupakan acara adat kebesaraan yang prosesi pemilihan Ammatoa hanya dapat diikuti oleh orang yang mempunyai hak untuk mengikuti upacara tersebut. Anrongta, pemangku adat (Galla') dan Tuannang Tulimayya (keturunan Ammatoa), hal ini adalah berdasarkan pasang. Prosesi pemilihan Ammatoa dilaksanakan pada malam bulan purnama, di hari jumat. Anrongta sebagai pemimpin ritual tersebut dianggap sebagai "Raja Perempuan" yang memberikan petunjuk dan arahan kepada tiap calon Ammatoa. Calon Ammatoa datang menghadap kepada Anrongta sembari menunggu petunjuk dari Turiek Akrakna dengan menghadap kearah Ka'bah di hutan keramat yang disakralkan. Tiap calon Ammatoa diperkenankan untuk mengambil air wudhu atau air suci

seperti sucinya air Zamzam dengan menghadapkan diri kepada Turiek Akrakna. Calon Ammatoa yang atas kuasa Turiek Akrakna mampu untuk bersegera berdiri setelah berwudhu atau bersuci. Namun calon Ammatoa yang tidak dikehendaki oleh Turiek Akrakna tidak mampu berdiri atau dalam istilah yang disebutkan ia Peso' artinya secara akal pikiran dan kemampuan fisiknya mengalami kelumpuhan

Apabila Turiek Akrakna menghendaki terpilihnya Ammatoa dapat dilihat tanda-tanda yang ada pada diri calon Ammatoa. Menurut Ammatoa, ialah yang paling Bakka', yang paling tinggi, yang paling ga'ga. Bahwa terdapat tanda pada diri Ammatoa yang terpilih yaitu wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama dan terdapat aura positif yang berkharisma pada dirinya. Maka saat itulah Turiek Akrakna menghendaki sekaligus dianggap telah melantik langsung orang tersebut sebagai Ammatoa yang baru. Kemudian Anrongta mengumumkan secara resmi Kepala suku yang baru kepada seluruh masyarakat adat yang hadir.

Nilai-nilai budaya (tradisi, adat istiadat, dan sistem sosial) yang dikembangkan oleh masyarakat dan kelompok berdasarkan faktor lingkungan dan kepercayaan masyarakat merupakan sumber kearifan lokal. Pada akhirnya, hal ini menghasilkan barang material dan non-material yang berkaitan dengan kearifan lokal. Sejak zaman dahulu, pentingnya wawasan ini telah ditransmisikan dan bertahan hingga hari ini. Sebagai obat untuk masalah yang ditimbulkan oleh pengaruh pemikiran global, masyarakat lokal memandang kearifan lokal sebagai pemikiran cerdas yang bersifat lokal namun bertujuan untuk memberikan dampak positif bagi tempat lain.

Toa berarti orang tua, sedangkan Amma berarti ayah. Amma Toa adalah yang tertua. Amma Toa lebih dari sekadar pemimpin adat di mata masyarakat Kajang Dalam, Bulukumba, Sulawesi Selatan, mereka menganggap pemangku adat ini lebih tinggi dari presiden (Galla Puto Pemangku adat Tana Toa). Kelompok masyarakat adat Kajang terbagi menjadi Kajang Dalam dan Kajang Luar berdasarkan geografis dan administrasi. Kajang Luar, yang dikenal sebagai "Tau Lembang," adalah orang-orang yang tinggal di dekat Suku Kajang yang lebih kontemporer, sementara Kajang Dalam, yang dikenal sebagai "Tau Kajang," mempertahankan cara-cara tradisional.

### **1. Kamase-masea (Hidup Sederhana dan Tidak Berlebihan)**

Konsep kamase-masea merupakan prinsip hidup sederhana yang dianut oleh masyarakat Kajang Dalam. Mereka menolak penggunaan teknologi modern karena dianggap dapat merusak keseimbangan alam dan mengganggu tatanan sosial adat. Prinsip ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti mengenakan pakaian serba hitam, tinggal di rumah panggung sederhana, dan menjalani kehidupan tanpa kemewahan. Sikap hidup yang diterapkan oleh masyarakat Ammatoa, yaitu mengisolir diri dengan maksud menghindarkan diri mereka dari segala perbuatan dan tindakan yang tidak tercantum dalam Pasang "ako kaitte-ittei ri sahocinde tappanging, ri caula tahimba-timba" yang artinya "lebih mengutamakan hidup dalam kemiskinan di dunia agar

mendapatkan kekayaan dari sang pencipta di akhirat nanti. Pesan inilah yang disebut sebagai prinsip kamase-masea. Dalam falsafah Kamase-masea, masyarakat Adat Ammatoa Kajang menjunjung tinggi nilai-nilai lambusu' (jujur), gattong (teguh), sabbara (sabar), dan appisona (pasrah). Cita-cita prinsip kamase-masea menjadi landasan kehidupan masyarakat adat. Mereka dengan setia menjalankan semua hukum dalam bentuk Pasang, yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang mengagumkan. Pola pikir dan pola sikap masyarakat ini diarahkan pada penerimaan terhadap nasib yang akan dihadapi dan kepasrahan.

Tallasa Kamase-masea telah menjadi nilai yang dipercaya mengikat namun tidak bermaksud membuat masyarakat menderita, melainkan membuat masyarakat tidak tertarik dengan kebahagiaan yang bersifat sementara, hanya mengharapkan kalumannyang kalupepean (kebahagiaan atau kekayaan di akhirat) meskipun di dunia menjadi hamba yang sederhana dalam menjalani kehidupan. Pola hidup kamase-masea menghadirkan simbol-simbol yang terkadang ditangkap jauh lebih kuat dibanding nilai kamase-masea itu sendiri. Misalnya terkait dengan pakaian yang dominan hitam yang dilengkapi dengan penutup kepala (passapu) dan juga sarung yang berwarna hitam sering disebut dengan nama tope le'leng. Hitam merupakan warna adat yang sangat kental akan kesakralan apabila memasuki kawasan adat Kajang Ammatoa pakaian harus berwarna hitam. Semua hitam adalah sama. Warna hitam mencerminkan kekuatan dan kesamaan dalam derajat bagi setiap orang di depan pencipta.

## **2. Pappasang (Amanat Leluhur sebagai Hukum Tertinggi)**

Masyarakat Adat Kajang, khususnya kelompok Ammatoa, memandang Pappasang (juga dikenal sebagai Pasang ri Kajang), sebuah perintah kuno, sebagai aturan tertinggi. Pappasang adalah seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek sosial, agama, dan ekonomi. Prinsip-prinsip, etika, konvensi, dan hukum yang harus ditaati termasuk dalam Pappasang, yang ditransmisikan secara lisan dari generasi ke generasi. Salah satu cara mereka mempertahankan diri dari pengaruh atau intervensi dari luar adalah dengan menjunjung tinggi dan memasukkan ajaran "Pasang Ri Kajang" ke dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup kata-kata dan filosofi nenek moyang mereka. Pasang ri Kajang, menurut To Kajang, adalah seperangkat arahan leluhur yang berfungsi sebagai pedoman bagi komunitas Ammatoa.

Pasang adalah sumber nilai yang mengatur seluruh sendi kehidupan masyarakat adat Ammatoa Kajang, diantaranya berhubungan dengan masalah sosial, budaya, pemerintahan, kepercayaan, lingkungan, dan pelestarian hutan. Sistem kepercayaan dalam pasang ri Kajang terdiri dari enam kerangka dasar yaitu kepercayaan Turiek Akrakna, percaya kepada alam gaib, percaya kepada Ammatoa, percaya terhadap kebenaran pasang, percaya terhadap hari kemudian, dan percaya terhadap takdir.

Pasang menjadi kerangka acuan dalam pola berhubungan antar komunitas, baik pola hubungan yang vertikal maupun horizontal. Pasang merupakan sistem pengetahuan

tradisional masyarakat Ammatoa yang ajarannya di percaya bersumber dari Turie' A'rana (Tuhan) yang telah di wariskan secara turun temurun sejak generasi Ammatoa I (Too Mariolo) dan wajib diamalkan oleh setiap warga masyarakat Ammatoa sebagai falsafah hidup untuk kemudian diwariskan secara lisan kepada generasi berikutnya. Lambang ketaatan terhadap isi Pasang di wujudkan dalam kesederhanaan hidup yang dalam istilah setempat di sebut pola hidup "Kamase-masea". Hidup sederhana dan pasrah pada kesederhanaan merupakan hakekat dan inti dari Pasang

Masyarakat Ammatoa sangat menghargai prinsip-prinsip yang ditemukan dalam Pasang, dan keberadaan kolektif mereka akan menderita jika tidak digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Gangguan keseimbangan ekologi dan ketidakberesan struktur sosial adalah efek buruk yang disebutkan. Masyarakat Ammatoa memiliki gagasan ini tentang Pasang ri Kajang.

### **3. Larangan Menebang Pohon di Hutan Adat tanpa Izin Ammatoa**

Kayu Asa, Nyatoh, dan Pangi adalah satu-satunya jenis kayu yang dapat ditebang. Jumlah yang dibutuhkan harus sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, Ammatoa sering mengurangi kayu yang diinginkan. Ukuran kayu tersebut kemudian ditentukan oleh Ammatoa sendiri. Persyaratan dasar adalah bahwa pohon baru harus ditanam di tempatnya sebelum pohon ditebang. Jika pohon tersebut tumbuh dengan baik, pemangkasan dapat dilakukan. Dua pohon dari jenis yang sama harus ditanam di tempat yang dipilih oleh Ammatoa setiap kali satu jenis pohon ditebang. Penebangan pohon itu memakai alat tradisional berupa kampak atau parang dan kayu yang habis ditebang harus dikeluarkan dari hutan dengan cara digotong atau dipanggul dan tidak boleh ditarik karena akan merusak tumbuhan lain yang berada di sekitarnya.

Masyarakat Kajang memandang alam sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual mereka. Keyakinan Patuntung mengajarkan bahwa manusia harus hidup selaras dengan alam dan menjaga keharmonisan dengan lingkungan sekitar. Setiap tindakan yang merusak alam dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai spiritual dan adat. Pola hidup harmoni dengan alam sebagai bagian dari spiritualitas berarti menjalani kehidupan dengan rasa penghargaan dan keterhubungan yang mendalam dengan alam semesta, melihatnya sebagai bagian integral dari keberadaan spiritual kita. Ini mencakup praktik-praktik yang menghargai alam, menjaga kelestariannya, dan merasakan keindahan serta kedamaian yang ditawarkan alam.

Menurut masyarakat adat, Turie' Ara'na adalah pencipta segala sesuatu di alam semesta dan dikaruniai atribut yang abadi. Turie' Ara'na memberikan semua petunjuknya kepada manusia pertama, yang dikenal sebagai Ammatoa, kepada masyarakat Kajang dalam bentuk pasang, yang mirip dengan wahyu. Masyarakat Adat Kajang harus mematuhi, mengikuti, dan menerapkan pasang yang telah diungkapkan oleh Ammatoa. Mereka semua akan mengalami nasib buruk dalam hidup jika mereka melanggar aturan pasang. Selain itu, dalam pasang tersebut disebutkan bahwa Turie' Ara'na mengirim

Ammatoa ke Bumi sebagai manusia pertama. Mereka menyebut wilayah mereka Tana Toa (Wilayah Tua), dan tempat di mana Turie' Ara'na saat ini tinggal adalah lokasi di mana dia awalnya jatuh. Selain itu, Masyarakat Adat Kajang menganggap melindungi hutan sebagai komponen penting dan tak terpisahkan dari ajaran mereka saat ini. Suku Kajang memandang hutan sebagai hadiah dari Turie' Ara'na yang perlu dilindungi dengan segala cara. Selain itu, hutan tersebut memiliki kemampuan mistis yang jika tidak dikendalikan, berpotensi membawa kekayaan dan bencana

Pada dasarnya, ritual Andingingi adalah upacara tahunan yang perlu dilaksanakan sekali setahun. Sejak zaman nenek moyang mereka, masyarakat Andingingi telah melakukan upacara yang mendinginkan alam dan isinya serta juga berfungsi sebagai sarana untuk mencari keselamatan pribadi. Masyarakat adat Kajang berpartisipasi dalam prosesi ritual Andingingi, yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan semua elemen yang telah ada sejak zaman kuno. Upacara Andingingi itu sendiri mewakili cara masyarakat adat Kajang berkomunikasi dengan alam atau interaksi antara manusia dan dunia alami.

Dalam pandangan kosmologis Suku Kajang, manusia dan alam berada dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika manusia melanggar pasang, seperti merusak hutan adat, bersikap berlebihan, atau meninggalkan prinsip kesederhanaan, maka alam menjadi panas dan kehilangan keharmonisannya. Ritual andingingi dilakukan sebagai cara untuk menenangkan kembali alam tersebut, sekaligus sebagai pengakuan kolektif bahwa masyarakat perlu kembali hidup sesuai tatanan adat. Pelaksanaan ritual ini dipimpin oleh Ammatoa sebagai pemimpin adat dan spiritual tertinggi. Ammatoa memiliki kewenangan untuk menentukan waktu, tempat, dan tata cara ritual berdasarkan pertimbangan adat dan pertanda spiritual. Keputusan Ammatoa dipatuhi oleh seluruh warga karena ia dipandang sebagai penghubung antara manusia, alam, dan kehendak Turie' Ara'na. (Rasyid Ridha et al., 2025)

## **B. Integrasi Kearifan Lokal Suku Kajang dalam Politik Hukum Indonesia, Khususnya dalam Bidang Perlindungan Lingkungan Hidup**

Dalam lanskap modernitas yang ditandai oleh akselerasi pembangunan dan intensifikasi eksploitasi sumber daya alam, eksistensi masyarakat adat Suku Kajang di Desa Tana Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, menghadirkan model keberlanjutan ekologis yang berbasis pada sistem nilai tradisional yang telah mengakar secara historis. Suku Kajang, yang dalam sejumlah pemberitaan internasional termasuk diakui oleh The Washington Post sebagai salah satu komunitas penjaga hutan tropis yang paling konsisten, mempertahankan suatu sistem normatif yang dikenal sebagai Pasang ri Kajang, yakni himpunan nilai, norma, dan hukum adat yang mengatur relasi triadik antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan lingkungan hidup.

Untuk menjamin hak-hak masyarakat adat Kajang Ammatoa dalam mempertahankan kelestarian budaya dan adat-istiadat mereka maka pada tahun 2015 Bupati Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tersebut maka secara resmi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba secara resmi memberikan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) sebagai bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada hak Masyarakat Hukum Adat MHA Ammatoa Kajang dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang diharapkan bahwa masyarakat Adat Kajang Ammatoa tetap memiliki eksistensi dalam mempertahankan adat-istiadatnya melalui kepemimpinan lembaga adat yang tetap berpegang teguh terhadap nilai-nilai dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sehingga dengan demikian masyarakat adat Kajang Ammatoa tetap memiliki kesempatan untuk dapat menentukan nasib sendiri, mewakili dirinya sendiri melalui kelembagaan adatnya, menjalankan hukum adatnya serta memiliki dan menguasai tanah dan sumber daya alam lainnya yang berada di wilayah adatnya sesuai sistem dan aturan adat yang berlaku

Dalam perspektif teori hukum lingkungan kontemporer, keberadaan Pasang ri Kajang merepresentasikan suatu bentuk *living law* yang memiliki relevansi signifikan terhadap diskursus *Green Constitutionalism*. Hal ini disebabkan oleh sifat normatifnya yang tidak hanya mengatur perilaku sosial, tetapi juga membentuk etika ekologis yang menempatkan alam sebagai entitas moral yang harus dihormati, bukan semata objek instrumental ekonomi.

Secara filosofis, masyarakat Kajang mendasarkan tata kehidupannya pada prinsip “Tallasak Kamase-masea”, yakni suatu etika kesederhanaan hidup yang menolak perilaku eksekif dan eksploitasi berlebihan terhadap alam. Dalam kerangka ontologisnya, bumi diposisikan sebagai “Anrongta” (ibu), yang merefleksikan paradigma relasional antara manusia dan lingkungan yang bersifat non-hierarkis. Dalam konstruksi ini, manusia tidak ditempatkan sebagai dominus (penguasa alam), melainkan sebagai bagian integral dari ekosistem yang memiliki tanggung jawab etis terhadap keberlanjutan lingkungan.

Konstruksi etika lingkungan dalam Pasang ri Kajang mencerminkan internalisasi prinsip *environmental justice*, di mana distribusi manfaat dan beban ekologis diatur sedemikian rupa untuk menjamin keberlanjutan lintas generasi. Dengan demikian, sistem nilai tersebut tidak hanya bersifat normatif-kultural, tetapi juga fungsional dalam menjaga keseimbangan ekologis.

Manifestasi konkret dari sistem hukum adat tersebut tercermin dalam pengelolaan kawasan hutan yang tersegmentasi ke dalam tiga zona fungsional dengan tingkat proteksi yang berbeda. Pertama, Borong Karamaka (Hutan Keramat) diposisikan sebagai kawasan sakral yang secara absolut tidak dapat dieksploitasi dalam bentuk apa pun, kecuali untuk kepentingan ritual adat. Larangan ini mencakup segala bentuk ekstraksi sumber daya hayati, yang apabila dilanggar dikenakan sanksi adat yang bersifat multidimensional, meliputi sanksi material, sosial, dan spiritual. Dimensi terakhir ini menunjukkan bahwa kepatuhan hukum tidak hanya dikonstruksi melalui mekanisme koersif, tetapi juga melalui legitimasi kosmologis.

Kedua, Borong Batasayya (Hutan Perbatasan) merupakan zona transisional yang memperbolehkan pemanfaatan kayu secara terbatas dengan syarat memperoleh legitimasi dari pemimpin adat (Ammatoa) serta disertai kewajiban reforestasi. Mekanisme ini merepresentasikan prinsip sustainable use dalam hukum lingkungan modern, di mana eksploitasi sumber daya harus diimbangi dengan pemulihan ekologis. Ketiga, Borong Luara' (Hutan Rakyat) berfungsi sebagai zona pemanfaatan masyarakat dengan tetap berada dalam koridor norma adat yang mengikat, dengan tingkat sanksi yang bersifat proporsional terhadap pelanggaran.

Struktur zonasi tersebut secara substantif menunjukkan bahwa hukum adat Kajang telah menginstitutionalisasi prinsip-prinsip yang selaras dengan rezim hukum lingkungan modern, khususnya konsep zoning conservation area dan graduated enforcement mechanism. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum adat Kajang merupakan sistem regulatif yang telah menginternalisasi prinsip pencegahan kerusakan lingkungan (*preventive principle*) jauh sebelum diformulasikan dalam kerangka hukum positif modern.

Dimensi etika ekologis dalam Pasang ri Kajang semakin tegas melalui kaidah normatif yang menyatakan: “Anjo boronga anre nakulle nipanraki. Punna nipanraki boronga, nupanrakki kalennu”, yang secara semantik menegaskan relasi kausalitas antara kerusakan lingkungan dan kerusakan eksistensial manusia itu sendiri. Dalam perspektif etika lingkungan, kaidah ini mencerminkan pendekatan ekosentris, di mana nilai intrinsik alam diakui setara dengan keberadaan manusia.

Dalam konteks politik hukum nasional, gagasan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan konstruksi Green Constitutionalism, yaitu paradigma konstitusional yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai norma fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yang menegaskan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Meskipun secara normatif telah terdapat konstitusionalisasi hak atas lingkungan hidup, implementasinya masih menunjukkan kecenderungan antroposentris yang kuat, di mana orientasi kebijakan lebih didominasi oleh logika pertumbuhan ekonomi dibandingkan

keberlanjutan ekologis. Kondisi ini menunjukkan adanya diskrepansi antara norma konstitusional dan praktik legislasi serta implementasi kebijakan lingkungan.

Dalam kerangka teoritik yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie transformasi menuju ekosentrisme konstitusional merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan Green Constitutionalism secara substantif. Paradigma ini menuntut pengakuan bahwa lingkungan memiliki nilai intrinsik yang tidak semata-mata ditentukan oleh utilitas ekonomisnya bagi manusia. Oleh karena itu, integrasi hukum adat Suku Kajang dalam politik hukum lingkungan Indonesia menjadi urgensi normatif sekaligus strategis. Penguatan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat serta wilayah kelola tradisionalnya merupakan prasyarat penting dalam membangun sistem hukum lingkungan yang inklusif dan berkeadilan ekologis. Di samping itu, penguatan mekanisme penegakan hukum berbasis prinsip keberlanjutan, termasuk implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, menjadi instrumen penting dalam memastikan perlindungan terhadap aktivis lingkungan melalui mekanisme Anti-SLAPP.

Revitalisasi hukum adat Kajang dalam kerangka politik hukum nasional pada hakikatnya tidak dapat direduksi semata sebagai upaya pelestarian budaya, melainkan harus dipahami sebagai bagian dari rekonstruksi epistemologis hukum lingkungan nasional menuju sistem yang lebih ekologis dan berkelanjutan. Integrasi nilai-nilai Pasang ri Kajang ke dalam kebijakan pembangunan nasional berpotensi memperkuat basis etika ekosentris, khususnya melalui internalisasi prinsip kesederhanaan hidup dan konstruksi bumi sebagai entitas maternal dalam kerangka kebijakan publik.

### **C. Tantangan Kearifan Lokal Suku Kajang dalam Mendukung Efektivitas Hukum Lingkungan di Indonesia di Era Globalisasi**

Komunitas adat Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, dikenal sebagai salah satu kelompok etnis yang secara konsisten mempertahankan nilai-nilai budaya leluhur melalui sistem norma adat yang disebut Pasang ri Kajang. Sistem ini mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan sosial, spiritualitas, hingga pengelolaan lingkungan (Susanti, 2015). Salah satu ciri khas masyarakat Kajang adalah penerapan nilai hidup kamase-mase (kesederhanaan), simbolisme warna hitam sebagai penanda kesetaraan, serta kepatuhan terhadap pantangan adat yang memiliki kekuatan mengikat secara sosial dan spiritual.

Dalam konteks globalisasi dan modernisasi yang kian masif, masyarakat Kajang tetap mempertahankan otonomi budaya mereka, terutama di wilayah Tana Toa, yang terbagi menjadi dua kawasan: Kajang Dalam (tertutup terhadap modernitas) dan Kajang Luar (lebih adaptif terhadap perubahan). Keberadaan dualisme ini memperlihatkan dinamika internal komunitas dalam menghadapi arus nilai eksternal tanpa kehilangan identitas kolektif. Fenomena ini menjadikan Kajang sebagai entitas budaya yang penting dikaji, terutama dalam kaitannya dengan konsep ketahanan budaya (*cultural resilience*) dan pelestarian pengetahuan ekologis tradisional.

Kawasan Adat Ammatoa berfungsi sebagai tempat tinggal bagi masyarakat yang mencerminkan kehidupan yang tulus dan kaya akan tradisi. Hal ini tercermin dalam aktivitas sehari-hari individu, yang terintegrasi dalam kerangka kerja mereka dan sangat bergantung pada kondisi normal dan iklim umum. Suku Kajang hidup berkelompok di Kawasan Adat Ammatoa, membentuk suatu komunitas hutan di mana mereka berbagi nenek moyang yang sama. Hutan dan sumber daya alamnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Namun, di tengah arus globalisasi dan teknologi modern, budaya Suku Kajang menghadapi tantangan besar untuk tetap relevan tanpa kehilangan jati diri mereka.

1. **Modernisasi dan Perubahan Sosial:** Masyarakat Adat Kajang menghadapi tantangan dari arus modernisasi yang mempengaruhi nilai-nilai tradisional. Generasi muda mulai terpengaruh oleh gaya hidup modern, yang dapat mengurangi kepatuhan terhadap hukum adat seperti *Pasang ri Kajang*. Hal ini menyebabkan pergeseran dalam pemahaman dan praktik pelestarian hutan adat.
2. **Tekanan Pembangunan dan Ekonomi:** Pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah adat memberikan tekanan pada hutan adat. Aktivitas seperti pembukaan lahan untuk pertanian atau pembangunan jalan dapat mengancam kelestarian hutan yang dijaga oleh masyarakat Kajang.
3. **Kurangnya Perlindungan Hukum Formal:** Meskipun hutan adat diakui dalam peraturan perundang-undangan, implementasi dan perlindungan hukum formal terhadap hak-hak masyarakat adat seringkali lemah. Hal ini menyulitkan komunitas Kajang dalam mempertahankan wilayah hutan adat mereka dari klaim pihak lain atau intervensi eksternal.

#### 4. Tekanan Modernisasi dan Alih Fungsi Lahan

Globalisasi mendorong pembangunan ekonomi, perluasan infrastruktur, dan eksploitasi sumber daya alam yang sering kali bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan masyarakat Kajang.

##### a. Konflik Pemanfaatan Ruang

- Hutan adat dianggap sebagai kawasan sakral dan sumber kehidupan masyarakat Kajang.
- Proyek pembangunan, pembukaan lahan, dan investasi dapat mengancam keberadaan hutan adat serta mengurangi luas wilayah yang dilindungi oleh hukum adat.

##### b. Perubahan Gaya Hidup

- Masuknya budaya konsumtif dan modernisasi dapat memengaruhi pola hidup masyarakat.
- Nilai kesederhanaan yang diajarkan dalam *Pasang ri Kajang* berpotensi tergeser oleh keinginan untuk mengikuti gaya hidup modern.

#### 5. Kurangnya Pengakuan dan Sinkronisasi Hukum Formal

Meskipun hak masyarakat adat telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.

- a. Ketidakpastian Status Wilayah Adat
    - Belum seluruh wilayah adat Kajang memiliki pengakuan dan perlindungan hukum yang kuat.
    - Kondisi ini dapat menimbulkan sengketa lahan dan membuka peluang masuknya pihak luar untuk memanfaatkan sumber daya alam tanpa persetujuan masyarakat adat.
  - b. Perbedaan Perspektif Hukum
    - Hukum adat Kajang berlandaskan nilai budaya, moral, dan spiritual.
    - Sementara itu, hukum negara lebih menekankan aspek formal dan administratif.
    - Perbedaan pendekatan tersebut sering menimbulkan kesulitan dalam menyelaraskan aturan adat dengan kebijakan pemerintah.
6. Degradasi Nilai Budaya pada Generasi Muda
- Arus informasi, perkembangan teknologi, dan interaksi dengan budaya luar membawa tantangan bagi pelestarian nilai-nilai adat.
- a. Menurunnya Kepatuhan terhadap Adat
    - Sebagian generasi muda mulai memandang aturan adat sebagai penghambat kemajuan ekonomi dan modernitas.
    - Akibatnya, kepatuhan terhadap larangan adat, seperti menebang pohon secara sembarangan, dapat berkurang.
  - b. Berkurangnya Otoritas Lembaga Adat
    - Pengaruh budaya luar dapat mengurangi penghormatan terhadap pemimpin adat dan aturan tradisional.
    - Jika kondisi ini terus berlanjut, keberlanjutan kearifan lokal sebagai sistem pengelolaan lingkungan dapat terancam

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian mengenai bentuk kearifan lokal Suku Kajang (Ammatoa) dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, integrasinya dalam politik hukum Indonesia, serta tantangan yang dihadapi di era globalisasi, dapat disimpulkan bahwa Suku Kajang merepresentasikan suatu sistem kearifan lokal yang bersifat komprehensif dan sistemik dalam pengelolaan lingkungan hidup. Sistem nilai Pasang ri Kajang tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral dan sosial, tetapi juga bertransformasi menjadi norma hukum adat yang mengatur relasi manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam secara seimbang. Kearifan lokal tersebut termanifestasi secara nyata melalui prinsip hidup kamase-masea, yang menekankan kesederhanaan, pengendalian diri, dan penolakan terhadap eksploitasi berlebihan terhadap alam. Selain itu, keberadaan Pappasang sebagai hukum tertinggi dalam masyarakat Kajang memperkuat legitimasi sosial dan spiritual terhadap kepatuhan hukum adat, termasuk dalam pengelolaan hutan adat yang berbasis zonasi ekologis. Sistem pembagian hutan menjadi Borong Karamaka, Borong Batasayya, dan Borong Luara' menunjukkan bahwa masyarakat Kajang telah mengimplementasikan prinsip konservasi modern, seperti kawasan lindung,

pemanfaatan terbatas, dan kawasan budidaya, yang disertai dengan mekanisme sanksi yang bersifat preventif dan represif berbasis adat. Dalam perspektif politik hukum nasional, nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan gagasan *Green Constitutionalism*, yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup sebagai prinsip fundamental dalam konstitusi. Integrasi kearifan lokal Suku Kajang dalam sistem hukum nasional menunjukkan bahwa hukum adat tidak dapat diposisikan sebagai sistem hukum subordinat, melainkan sebagai bagian dari living law yang berkontribusi terhadap pembentukan hukum lingkungan yang lebih berkeadilan ekologis dan berorientasi keberlanjutan. Hal ini sekaligus memperkuat urgensi pengakuan masyarakat hukum adat serta harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Efektivitas implementasi kearifan lokal Suku Kajang dalam mendukung hukum lingkungan nasional menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat tekanan modernisasi, ekspansi ekonomi, lemahnya perlindungan hukum formal terhadap wilayah adat, serta pergeseran nilai pada generasi muda. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi disrupsi terhadap keberlanjutan sistem nilai adat yang selama ini terbukti efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberlanjutan kearifan lokal Suku Kajang sangat bergantung pada kemampuan negara dalam melakukan penguatan pengakuan hukum, harmonisasi regulasi, serta internalisasi nilai-nilai ekosentris dalam kebijakan pembangunan. Integrasi tersebut bukan hanya penting bagi pelestarian budaya, tetapi juga merupakan strategi normatif dalam membangun sistem hukum lingkungan Indonesia yang lebih progresif, berkeadilan ekologis, dan berorientasi pada keberlanjutan generasi masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ass hiddiqie, J. (2009). *Konstitusi Hijau*. Jakarta: Konstitusi Press. (Konsep dasar Green Constitutionalism Indonesia).
- Arafah, K., et al. (2021). Kajian kearifan lokal suku kajang dalam menghadapi tantangan modernisasi. *Jurnal Kebudayaan Nusantara*, 10(1), 123–134.
- Alfira, E., Ridha, M. R., Ahmadin, & Najamuddin. (2024). Pasang Ri Kajang di era generasi milenial: Eksistensi dan resistensi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(1), 8259–8269. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.8631>
- Ashabul Kahpi, Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurisprudentie Volume 2 Nomor 2 Desember 2015*.
- Amirullah, Ridha, M. R., Wal Arif, M. A. I., P., S. D., & Pasawin, S. (2025, Juni). Customary Taboos and Cultural Identity among the Kajang People of South Sulawesi: An Ethnographic Study of Resilience and Social Regulation. *Parepare*. Volume 3, Edisi 1.
- Badewi, M. H. (2018). Etika lingkungan dalam pasang ri kajang pada masyarakat adat Kajang. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 66-75.
- Congge, U., & Supardi. (2017). Peran lembaga adat Ammatoa dalam mempertahankan adat istiadat Kajang di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Ilmiah Administrasita'*, 8(2), 142–143.
- Disnawati, D. (2013). Penerapan Prinsip Hidup Kamase-Masea Masyarakat Adat Ammatoa

- Kajang, Bulukumba Sulawesi Selatan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan, 8(1), 83–90.
- Embas, A. R., & Nas, J. (2017). Analisis Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 30–37.
- Hidayat, S., Bustan, & B. (2022). Ritual Andingingi: Strategi Mempertahankan Kelestarian Alam pada Komunitas Kajang 2014-2020. *Attoriolong: Jurnal Pemikiran Kesejarahan Dan Pendidikan Sejarah*, 20(2), 1–8.
- Ismail, M., & Kahfi, A. (2022). Analisis sistem pemilihan Ammatoa sebagai kepala suku masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang Kabupaten Bulukumba. *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, 4(3), 626–627.
- Katu, Mas Alim. *Kearifan Manusia Kajang*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2008
- Latief, I., & Syam, R. (2022). Political wisdom of the Kajang Ammatoa indigenous community. *ETNOSIA: Jurnal Etnografi Indonesia*, 7(2).
- Nur, M. S., Zid, M., & Setiawan, C. (2022). Pengelolaan lahan dan ruang hutan dengan perspektif kearifan lokal komunitas Ammatoa Kajang sebagai usaha konservatif. *Jurnal Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan (JPLB)*, 6(2), 90–105. <https://doi.org/10.36813/jplb.6.2.90-105>
- Nurlidiawati, & Ramadantyanti. (2021). Peranan kearifan lokal (local wisdom) dalam menjaga keseimbangan alam (cerminan masyarakat adat Ammatoa di Kajang). *Al-Hikmah*, 23(1).
- Prawira-Hakim, Syailendra Anantya. (2025). Kearifan Lokal Suku Kajang, Wujud Membumikan Green Constitutionalism. Dandapala. <https://dandapala.com/opini/detail/kearifan-lokal-suku-kajang-wujud-membumikan-green-constitutionalism>.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang
- Risfaisal, Saiful, N., Hania, & Nisa, K. (2022). Sistem penyelesaian kasus pada masyarakat adat kajang ammatoa Kabupaten Bulukumba. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 10(2), 258–265.
- M. Rasyid Ridha dkk., “Nilai-Nilai Pembelajaran Sejarah Masyarakat Adat Kajang: Studi Etnografi Nilai Falsafah Pasang ri Kajang,” *Jambura History and Culture Journal* 7, no. 2 (2025),
- Sukmawati, U. S., & Susilo, S. (2015). Kearifan lokal masyarakat adat dalam pelestarian hutan sebagai sumber belajar geografi. *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 3(3), 202–208.
- Syafruddin, S., Agustina, I., Jemmy, J., Komari, K., & Santosa, T. A. (2023). The Effectiveness of IoT-Based Flipped Classroom Model on Students’ Critical Thinking Skills: A Meta-Analysis. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 9(10), 883–891.
- Susanti, E. (2015). Analisis Perbandingan Pasang Ri Kajang (Tallasa Kamase-Mase) Dengan Syariat Islam. Muhammadiyah University Makassar.
- Suwandi, Putri, R., Ardhiansyah, S. S., Aribowo, P. C., & Rosyid, N. (2025). Customary law as an ecological mechanism: A literature review of the socio-ecological system of the Kajang tribe in South Sulawesi. *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia*, 3(2), 88–100.
- Syahrul, M. (2024). Analisis peran lembaga adat Ammatoa dalam penyelesaian delik adat pada masyarakat Kajang di Kabupaten Bulukumba. *LEX CRIMEN*, 12(5).
- Takwim, S. (2021). *Kearifan Lokal Suku Kajang dalam Penataan Ruang-Jejak Pustaka (Vol. 1). Jejak Pustaka*.